



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 21/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor :129 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / X / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 48 / HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 21 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab
/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MANGGIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA ANTIGA KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Sarianta, SH.	L	Br. Dinas Yehmalet, Desa Antiga Kelod
2	I Gede Darma	L	Br. Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod
3	I Ketut Darma	L	Br. Dinas Bengkel, Desa Antiga Kelod

B. DESA ANTIGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Sukarata, S.Pd.	L	Br. Dinas Kaler, Desa Antiga
2	Ni Nyoman Suriati, SH.	P	Br. Dinas Kaler, Desa Antiga
3	I Komang Suastika	L	Br. Dinas Ketug, Desa Antiga

C. DESA GEGELANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Pasek Sujena, S.Pd.	L	Br. Dinas Babakan, Desa Gegelang
2	Ni Wayan Suratning, SH.	P	Br. Dinas Babakan, Desa Gegelang
3	I Nyoman Ardika	L	Br. Dinas Kalanganyar, Desa Gegelang

D. DESA MANGGIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Ardana	L	Br. Dinas Bakung, Desa Manggis
2	I Kadek Jumarlana	L	Br. Dinas Belong, Desa Manggis
3	I Wayan Sudarsana	L	Br. Dinas Apit Yeh Kaja, Desa Manggis

E. DESA NGIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Putu Pande Suargita, S.Pd.B.	L	Br. Dinas Kajanan, Desa Ngis
2	I Nyoman Sudiarta, S.Pd.	L	Br. Dinas Kajanan, Desa Ngis
3	I Wayan Suadita	L	Br. Dinas Pekarangan, Desa Ngis

F. DESA NYUH TEBEL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Murtawan, SE.	L	Br. Dinas Tauman, Desa Nyuhbel
2	I Wayan Adi Waskita Darma, S.Kom.	L	Br. Dinas Karanganyar, Desa Nyuhbel
3	I Komang Runin, SE.	L	Br. Dinas Tauman, Desa Nyuhbel

G. DESA PADANGBAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sadriana	L	Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai
2	Yusi Andayani	P	Br. Dinas Melanting, Desa Padangbai
3	I Komang Adi Gunawan	L	Br. Dinas Luhur, Desa Padangbai

H. DESA PESEDAHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Pasek Marsutha	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan
2	I Ketut Sumayadnya	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan
3	Ni Luh Yuni Arsani	P	Br. Dinas Kanginan, Desa Pesedahan

I. DESA SELUMBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Suastika	L	Br. Dinas Kanginan, Desa Selumbung
2	Ni Kadek Aryani, A.Ma.	P	Br. Dinas Kanginan, Desa Selumbung
3	I Wayan Tunas	L	Br. Dinas Kelodan, Desa Selumbung

J. DESA SENGKIDU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Rintya, S.Pd.	L	Br. Dinas Subagan, Desa Sengkidu
2	I Nengah Artana	L	Br. Dinas Subagan, Desa Sengkidu
3	I Putu Ardita, S.Pd.	L	Br. Dinas Karangasem, Desa Sengkidu

K. DESA TENGANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Kadek Supadnyana, SH.	L	Br. Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan
2	Ni Putu Ayu Lestari, S.Pd.	P	Br. Dinas Bukit Kangin, Desa Tenganan
3	Ni Kadek Ekawati, S.Pd.	P	Br. Dinas Gumung, Desa Tenganan

L. DESA ULAKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs. I Wayan Sukertina	L	Br. Dinas Tengah, Desa Ulakan
2	I Nengah Sujawan, SH.	L	Br. Dinas Belong, Desa Ulakan
3	I Gede Agus Laspriada, SE.	L	Br. Dinas Belong, Desa Ulakan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

I MADE SUKARDI

